



PUTUSAN

Nomor 1906/Pdt.G/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ijin Poligami antara :

TARMUJI,SPd.BIN SARMADI,Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 28 Juni 1960 / umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, tempat tinggal di Dusun Soto RT.03 RW. 03 Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Melawan :

SRI ISNAWATI BINTI SARMIJAN,Tempat, tanggal lahir : Blora, 28 Desember 1962/ umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Soto RT.03 RW. 03 Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1906/Pdt.G/2020/PA.Tbn tanggal 16 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30-3-1985 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah

Putusan Nomor1906/Pdt.G/2020/PA.Tbn.,Halaman1 dari 15,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora (kutipan akta nikah nomor 161/091/III/1985 tanggal 30-3-1985).

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri namun belum dikarunia keturunan.

3. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (Polygami) dengan seorang perempuan:

Nama : SRI WURYANINGSIH BINTI TARNO
TTL : Rembang, 10-03-1982
Pekerjaan : xxxxxxxxxxxx
Tempat kediaman : RT 03/RW 04 Desa Wonokerto, Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Sebagai calon istri kedua Pemohon

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Karena istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan polygami.

4. Bahwa Pemohon Menikah lagi (Poligami) dikarenakan ingin mempunyai Keturunan, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang di larang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anaknya, karena Pemohon memiliki penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut:

a. 3 Mobil:

A. Kijang LGX Nopol S 902 HR Senilai : Rp. 120.000.000

Putusan Nomor 1906/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 2 dari 15,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Avanza Nopol K 8762 EE Seniali : Rp 98.000.000
- c. Xenia Nopol K 8431 LE Senilai : Rp 130.000.000
- b. 1 sepeda motor Nopol S 6194 IU Senilai :Rp. 15.000.000
- c. Tabungan:
 - a. Bank Jatim No Rekening 0172062333 Senilai : RP. 50.000.000
 - b. Bank BRI No Rekening 0109-01-008206-53-7: Rp.40.000.000
- Jumlah Rp Rp 453.000.000
- 8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
- 9. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah selama ini dan tetap menjadi pemilik Pemohon dan Termohon;
- 10. Bahwa orang tua calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;
- 11. Bahwa antara Pemohon dengan istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusunan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon ;
 - b. Calon istri Pemohon berstatus janda cerai dalam usia 38 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain
 - c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon bernama Tarno Wiyoto umur 67 tahun warga Negara Indonesia beragama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT03/RW04 Desa Wonokerto Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua pemohon
- 12 Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

Putusan Nomor1906/Pdt.G/2020/PA.Tbn.,Halaman3 dari 15,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua pengadilan agama Tuban segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini. Selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan poligami.
2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama: Sri Wuryaningsih umur 38 tahun.
3. Menetapkan harta sebagai mana tertera dalam poin nomor 6 diatas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.
5. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator non hakim Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI. namun mediasi tersebut idak berhasil

Bahwa, di persidangan, Pemohon menjelaskan, bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai harta Bersama, sebagai berikut:

b. 3 Mobil:

- | | | |
|------------------------------|---------|-------------------|
| A. Kijang LGX Nopol S 902 HR | Senilai | : Rp. 120.000.000 |
| b. Avanza Nopol K 8762 EE | Senilai | : Rp 98.000.000 |
| c. Xenia Nopol K 8431 LE | Senilai | : Rp 130.000.000 |

b. 1 sepeda motor Nopol S 6194 IU Senilai :Rp. 15.000.000

c. Tabungan:

- | | | |
|---|---------|------------------|
| a.Bank Jatim No Rekening 0172062333 | Senilai | : RP. 50.000.000 |
| b.Bank BRI No Rekening 0109-01-008206-53-7: | | Rp.40.000.000 |
| Jumlah | | :Rp. 453.000.000 |

Putusan Nomor1906/Pdt.G/2020/PA.Tbn.,Halaman4 dari 15,



Bahwa, barang-barang tersebut Pemohon peroleh selama dalam ikatan pernikahan dengan Termohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam persidangan menjawab secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa benar Termohon istri sah dari Pemohon dan tidak dikaruniai anak;

-----B

ahwa benar Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama SRI WURYANINGSIH BINTI TARNO, yang disebabkan Termohon tidak bisa memberikan keturunan;

-----B

ahwa atas kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istrinya tersebut, Termohon setuju dan tidak keberatan;

-----B

ahwa, apabila Pemohon menikah lagi Pemohon cukup mampu menghidupi istri -istri dan atau anak-anak;

-----B

ahwa, Termohon tahu jika antara Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahrom atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkan pernikahan di antara mereka;

-----B

ahwa, barang-barang yang disebutkan Pemohon, adalah benar merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa calon istri kedua Pemohon nama SRI WURYANINGSIH BINTI TARNO yang berstatus janda, hadir dalam persidangan dan menerangkan bahwa ia benar sudah saling mencintai dengan Pemohon, dan telah sepakat untuk membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah, serta dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan. Calon istri Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk dijadikan istri kedua dan siap menerima segala konsekwensinya;

Putusan Nomor 1906/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 5 dari 15,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Penolakan Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang Nomor : 22/KUA.11.17.09/IX/2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blora II, Kabupaten Blora Nomor : 161/091/III/1985, tanggal 30-03-1985, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523032806600001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 14-11-2012, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Termohon, Nomor 3523036812620001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 14-11-2012, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. TARMUJI, SPd, Nomor 3523030703068887, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 12-10-2009, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, Nomor: 444/375/414.403.08/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, tanggal 31 Agustus 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Putusan Nomor1906/Pdt.G/2020/PA.Tbn.,Halaman6 dari 15,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil, yang dibuat oleh Pemohon tanggal 30-08-2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia dimadu yang dibuat oleh Termohon, tanggal 30 Agustus 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;
9. Fotokopi Keputusan Bupati Tuban Nomor : 00208/23523/AZ/04/20 yang dikeluarkan oleh Bupati Tuban, tanggal 29 April 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kekayaan / Harta Nomor : 470/374/414.403.08/2020, tanggal 31 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi BPKB Nomor : M-09136308 disertai STNKB Mobil Toyota Kijang Grand an. TARMUJI, SPd Nopol. S 902 HR, yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Jawa Timur, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi BPKB Nomor : J-01721085 disertai STNKB Mobil Toyota Avanza an. MINARDI Nopol. K-9762-EE, yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Jawa Tengah, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi BPKB Nomor : P-01420721 disertai STNKB Mobil Daihatsu an. ANIS NUR HIDAYAH Nopol. K-8431-LE, yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Jawa Tengah, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi BPKB Nomor : L-12020764 disertai STNKB SPD Motor an. SUKAMTO Nopol. S 6194 IU, yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Jawa Timur, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

Putusan Nomor 1906/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 7 dari 15,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening : 0172062333 an. TARMUJI, yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Capem Jatirogo, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening : 0109-01-008206-53-7 an. TARMUJI, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Capem Jatirogo, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. SRI WURYANINGSIH, Nomor 3317045003820002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang, tanggal 09-09-2012, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rembang, Nomor 567/AC/2009/PA.Rbg. tanggal 25-8-2009, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUPARMAN BIN KARSIYO, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat di Dusun Baraban RT. 002 RW. 002 Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----B
ahwa sejak lama saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan calon istri kedua Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

-----B
ahwa Pemohon akan menikah lagi/poligami karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan, sementara Pemohon sangat menginginkan punya keturunan;

-----B
ahwa, saksi tahu bahwa Pemohon mempunyai penghasilan dari

Putusan Nomor 1906/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 8 dari 15,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pensiunan disamping memiliki usaha rental Mobil yang jumlahnya ada 3 (tiga) unit, kira-kira penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

-----B
ahwa antara Pemohon dan calon istri kedua tidak ada hubungan saudara, mahrom atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;

2. MOCH. YUSUP BIN KHOTIM, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat di Dusun Soto RT. 002 RW. 004 Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----B
ahwa sejak lama saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan calon istri kedua Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;

-----B
ahwa Pemohon akan menikah lagi/poligami karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan, sementara Pemohon sangat menginginkan punya keturunan;

-----B
ahwa saksi berkeyakinan Pemohon mampu berlaku adil terhadap kedua isteri dan anak-anaknya nanti;

-----B
ahwa, saksi tahu bahwa Pemohon mempunyai penghasilan dari pensiunandisamping itu Pemohon memiliki usaha rental Mobil yang jumlahnya ada 3 (tiga) unit kira-kira setiap bulan penghasilannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

-----B
ahwa antara Pemohon dan calon istrinya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara atau mahrom yang dapat menghalangi Pernikahan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Oktober 2020, untuk

Putusan Nomor1906/Pdt.G/2020/PA.Tbn.,Halaman9 dari 15,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat secara langsung dan memastikan keberadaan harta bersama milik Pemohon dan Termohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya berpoligami, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator non Hakim bernama FARUQ ABDIL HAQ, S.H.I, M.HI. namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang bahwa Termohon hadir di persidangan dan menjawab permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengakui sepenuhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk melakukan poligami adalah karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan, padahal Pemohon sangat menginginkan mempunyai keturunan;

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon di depan persidangan, sehingga pengakuan Termohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa pengakuan adalah merupakan bukti sempurna, oleh sebab itu dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis menemukan fakta hukum bahwa Termohon tidak mempunyai keturunan selama

Putusan Nomor1906/Pdt.G/2020/PA.Tbn.,Halaman10 dari 15,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Pemohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan/syarat alternatif sebagaimana yang termuat pada pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam untuk mengajukan permohonan izin beristeri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa dalam berpoligami seseorang selain harus memenuhi syarat alternatif sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, seseorang tersebut juga harus memenuhi syarat kumulatif. Berkaitan dengan hal tersebut Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Termohon telah menyatakan tidak keberatan atas maksud dan kehendak Pemohon poligami, dan pernyataan tersebut juga dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon tidak keberatan untuk dimadu, tanggal 30 Agustus 2020 (bukti P.8) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang didukung oleh Surat pernyataan Pemohon untuk berlaku adil, tanggal 30 Agustus 2020 (bukti P.7), dan dikuatkan pula dengan pengakuan Termohon dan keterangan para saksi bahwa pemohon termasuk orang yang mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif adanya kemampuan berlaku adil sebagaimana yang ditetapkan undang-undang yakni Pasal 5 ayat (1) huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon dan Fotokopi Surat keterangan kekayaan/harta Pemohon, tanggal 31 Agustus 2020 serta harta kekayaan Pemohon, sebagaimana bukti P.6, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan telah membuktikan bahwa Pemohon mempunyai Penghasilan sebagai pensiunan dan usaha Rental Mobil dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan. Oleh karena itu

Putusan Nomor 1906/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 11 dari 15,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis berpendapat bahwa Pemohon termasuk orang yang dinilai mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kepada dua orang istri dan anak-anaknya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka syarat kumulatif adanya jaminan kemampuan suami sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 5 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan pengakuan Termohon serta didukung pula dengan keterangan calon isteri kedua Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya, dan antara Termohon dengan calon istri Pemohon, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk dimadu, bahkan calon istri Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk dijadikan istri kedua dan siap menerima segala konsekwensinya, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan selaras dengan firman Firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنْى وَتُؤْتُوا رِجْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan ijin untuk berpoligami, Pemohon juga mengajukan penetapan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagaimana Petitum yang tertera dalam permohonannya;

Putusan Nomor1906/Pdt.G/2020/PA.Tbn.,Halaman12 dari 15,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan harta bersama barang-barang tersebut Termohon mengakuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi serta hasil pemeriksaan setempat, dapat ditemukan fakta bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah memiliki harta-harta sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon tentang harta bersama yang didapat selama menikah dengan Termohon patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut telah sesuai dengan petunjuk buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan bertujuan untuk melindungi harta milik Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon, maka permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41, 42 dan 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 55, 56 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TARMUJI, S.Pd. BIN SARMADI) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama (SRI WURYANINGSIH BINTI TARNO);
3. Menetapkan barang-barang sebagai berikut :

a. 3 Mobil:

- 1 (satu) unit Kijang LGX Nopol S 902 HR Senilai : Rp. 120.000.000,00

Putusan Nomor 1906/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 13 dari 15,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama : TARMUJI, S.Pd., Warna Silver pembuatan tahun 2002;

- 1 (satu) unit Avanza Nopol K 8762 EE Senilai : Rp. 98.000.000,00

atas nama : MINARDI, Warna Hitam pembuatan tahun 2007;

- 1 (satu) unit Xenia Nopol K 8431 LE Senilai : Rp. 130.000.000,00

atas nama : ANIS NUR HIDAYAH, Warna Putih, pembuatan tahun 2013;

- b. 1 (satu) unit sepeda motor Nopol S 6194 IU Senilai : Rp. 15.000.000,00**
atas nama SUKAMTO Warna Hitam Merk Honda, Type NF 125TD 125 CC pembuatan tahun 2012.

c. Tabungan:

- Bank Jatim No Rekening 0172062333 Senilai : Rp. 53.706.491,00

- Bank BRI No Rekening 0109-01-008206-53-7 : Rp. 41.365.816,00

Jumlah keseluruhan (a+b+c) senilai : Rp. 458.072.307,00

Adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

3.-----M
embebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.017.500 (dua juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan 10 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, M.H. dan Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Putusan Nomor 1906/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 14 dari 15,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, SH., MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. MUHSIN, M.H

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H

Panitera Pengganti

RAHMAD PUJIRAHARJA, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,00
4. Biaya pemeriksaan setempat	: Rp. 1.300.000,00
5. PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 2.017.500,00

(dua juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 1906/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 15 dari 15,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)